



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan atas nama :

Nama : **NUR KOLIS.**
Tempat, Tanggal Lahir : Rembang, 11-05-1981.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tani.
Alamat : Desa Pacing, RT.06 / RW.02, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang.

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon tertanggal 28 Januari 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang tanggal 28 Januari 2019, dibawah register perkara permohonan Nomor : 7/Pdt.P/2019/PN. Rbg;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rembang tentang penunjukkan Hakim Tunggal yang akan memeriksa dan menetapkan perkara ini;

Telah meneliti dan membaca berkas perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya sebagaimana Surat Permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon terlahir dengan nama ALI MUCHLISIN Lahir Rembang Pada 17 AGUSTUS 1981 anak pasangan suami istri TAMAM dan JUMINGAH;
2. Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini ke pengadilan Negeri Rembang adalah untuk mengganti/merubah nama pemohon dari NUR KOLIS menjadi ALI MUCHLISIN;

Halaman 1 dari 4 Putusan Perdata Permohonan Nomor : 7/Pdt.P/2018/PN.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa alasan pemohon mengganti/merubah nama pemohon tersebut adalah karena pemohon ingin menyingkronkan data atau memfaldikan data, supaya dikemudian hari tidak ada kekeliruan;
4. Bahwa untuk penggantian/perubahan nama pemohon tersebut haruslah ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;

Berdasar hal-hal tersebut di atas, mohon Pengadilan Negeri Rembang mengabulkan permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk mengganti/merubah nama pemohon dari NUR KOLIS diganti/dirubah menjadi ALI MUCHLISIN;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Rembang, untuk mencatatkan penggantian/perubahan nama pemohon tersebut pada register yang sedang berjalan, yang diperuntukkan untuk itu;
4. Biaya-biaya menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil dalil permohonan ini, Pemohon telah mengajukan fotokopi bukti-bukti surat dan telah diperiksa, diteliti dan dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya serta telah dilegalisasi sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 470/036/I/2019 sebagai Surat Pengganti Kartu Tanda Penduduk atas nama NUR KOLIS, NIK : 3317060211080072, tertanggal 28-12-2019, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3317060211080072, atas nama Kepala Keluarga TAMAM, tertanggal 03-05-2017, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 10008/TP/2004 atas nama ALI MUCHLISIN, tertanggal 29-04-2000, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar SD Nomor : 03OAoa0157142 atas nama ALI MUKHLISIN, tertanggal 11-06-1993, diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti berupa surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi ABDUL ROKIM.**

Halaman 2 dari 4 Putusan Perdata Permohonan Nomor : 7/Pdt.P/2018/PN.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi masih tetanggaPemohon;
- Bahwa Pemohon benar bernama NUR KOLIS sesuai dengan yang ada di KTP dan KK Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama NUR KOLIS menjadi ALI MUCHLISIN;
- Bahwa perubahan tersebut untuk menyamakan nama Pemohon yang ada di Akta Kelahiran Pemohon dan di Ijazah Pemohon;

2. Saksi IMAM MAQDUR.

- Bahwa Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi masih tetanggaPemohon;
- Bahwa Pemohon benar bernama NUR KOLIS sesuai dengan yang ada di KTP dan KK Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama NUR KOLIS menjadi ALI MUCHLISIN;
- Bahwa perubahan tersebut untuk menyamakan nama Pemohon yang ada di Akta Kelahiran Pemohon dan di Ijazah Pemohon;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa mengenai maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa didalam permohonan Pemohon pada pokoknya mohon kepada Pengadilan untuk merubah nama PEMOHON yang ada dalam KTP dan KK Pemohon yang semula NUR KOLIS menjadi ALI MUCHLISIN;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti berupa surat yaitu P. 1 s/d. P. 4serta dua orang saksi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari bukti bukti yang diajukan Pemohon tersebut Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon tersebut beralasan serta berdasar hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.1 s/d P.2 serta keterangan dua orang saksi tersebut diatas, telah terbukti bahwa Pemohon bernama NUR KOLIS;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin merubah nama NUR KOLIS menjadi ALI MUCHLISIN untuk menyamakan nama yang ada di Skta Kelahiran dan di Ijazah Pemohon sesuai dengan bukti surat P.3 dan P.4;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum serta pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Pengadilan, Permohonan Pemohon sangatlah beralasan serta tidak bertentangan dengan Undang Undang;

Halaman 3 dari 4 Putusan Perdata Permohonan Nomor : 7/Pdt.P/2018/PN.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon tersebut beralasan maka Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon cukup adil apabila dibebani untuk membayar biaya permohonan ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan permohonan ini :

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON;
2. Memberikan ijin kepada PEMOHON untuk merubah atau mengganti nama PEMOHON dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) PEMOHON dari nama semula NUR KOLIS dirubah atau diganti menjadi ALI MUCHLISIN;
3. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 221..000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari : Kamis, tanggal 31 Januari 2019, yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dibuka dan terbuka untuk umum oleh : SRI RAHAYUNINGSIH, SH., MH., Hakim Pengadilan Negeri Rembang dengan dibantu oleh MOECH. JAINI ILJAS, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

MOECH. JAINI ILJAS, SH.

SRI RAHAYUNINGSIH, SH., MH.

PERINCIAN BIAYA :

Biaya Pendaftaran.....Rp. 30.000,-

Biaya Proses.....Rp. 50.000,-

Biaya Panggilan.....Rp. 130.000,-

Materai.....Rp. 6.000,-

Redaksi.....Rp. 5.000,-

Jumlah.....Rp.221..000,-

Terbilang : dua ratus dua puluh satu ribu rupiah.

Halaman 4 dari 4 Putusan Perdata Permohonan Nomor : 7/Pdt.P/2018/PN.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)